

Analisis Perubahan PPh 21 Pasca UU HPP dan PP 58/2023 untuk Wajib Pajak Pribadi

Oleh: Nur Indah Andjeliartini^{1*}, Bakti Setyadi²

¹²(Program Studi Akuntansi, Fakultas Sosial Humaniora Universitas Bina Darma)

Email: ¹anjeliartini05@gmail.com, ²bakti.setyadi@bakerhughes.com

Diterima: 1 Oktober 2024

| Revisi: 30 November 2024

| Diterbitkan: 31 Desember 2024

Abstrak—Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 mengubah tarif efektif untuk penghitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) tahun 2024, khususnya dari Januari hingga November. Penelitian ini mengkaji perubahan tersebut dengan menggunakan metodologi deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui studi literatur dan observasi, dengan perhitungan gaji individu sebagai sumber utama. Hasil penelitian menunjukkan perbedaan dalam perhitungan PPh Pasal 21, di mana wajib pajak harus membayar sisa perhitungan yang disetahunkan dan kompensasi atas kelebihan pembayaran. Penelitian ini merekomendasikan agar pemerintah meningkatkan sosialisasi mengenai tarif TER untuk mengurangi kebingungan wajib pajak, memperbaiki sistem administrasi perpajakan untuk mendukung pelaporan yang akurat, dan meninjau kembali kategori Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) agar lebih relevan dengan kondisi sosial dan ekonomi saat ini. Penelitian lanjutan juga diperlukan untuk mengevaluasi dampak kebijakan ini terhadap kepatuhan wajib pajak dan penerimaan negara.

Kata Kunci: Pajak Penghasilan; PP Nomor 58 Tahun 2023; Tarif TER

Analysis of Changes in PPh 21 Post HPP Law and PP 58/2023 for Personal Taxpayers

Abstract—Government Regulation No. 58 of 2023 changes the effective tax rates for the calculation of Income Tax (PPh) Article 21 for Individual Taxpayers (WPOP) in 2024, specifically from January to November. This study examines these changes using a descriptive qualitative methodology. Data were obtained through literature review and observation, with individual salary calculations as the primary source. The findings show differences in the calculation of PPh Article 21, where taxpayers must pay the remaining tax calculated annually and compensation for overpayment. This study recommends that the government enhance socialization about the TER rates to reduce taxpayer confusion, improve the tax administration system to support accurate reporting and review the Non-Taxable Income (PTKP) categories to better align with current social and economic conditions. Further research is also needed to evaluate the impact of this policy on taxpayer compliance and state revenue.

Keywords: Income Tax; Government Regulation Number 58 of 2023; TER Tariff

PENDAHULUAN

Pajak adalah salah satu sumber utama pendapatan pemerintah di banyak negara, termasuk Indonesia. Kebijakan

pengumpulan dan penggunaan pajak berbeda-beda di setiap negara. Sebagai mayoritas pendapatan negara, pajak memiliki peran penting dalam

mendukung pembangunan, administrasi, dan pertumbuhan ekonomi. Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 mengatur pemungutan pajak dari individu maupun perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007). Salah satu jenis pajak utama adalah Pajak Penghasilan (PPh), yang dikenakan berdasarkan penghasilan wajib pajak, baik perorangan maupun badan usaha. Pemungutan Pajak Penghasilan dilakukan secara merata dan adil sesuai peraturan dalam UU No. 36 Tahun 2008.

Peraturan Menteri Keuangan No. 101/PMK.010/2016 menetapkan batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sebesar Rp 54 juta per tahun atau Rp 4,5 juta per bulan, yang mulai berlaku pada 27 Juni 2016 (Kemenkeu, 2016). Kebijakan ini disambut baik oleh masyarakat, terutama pekerja dengan penghasilan di bawah Upah Minimum Regional (UMR). Menurut Kementerian Keuangan (2016), perubahan besar dalam

sistem perpajakan Indonesia terjadi dengan disahkannya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) Nomor 7 Tahun 2021 oleh Presiden Joko Widodo pada 29 Oktober 2021.

Salah satu perubahan penting diatur dalam Pasal 21, yang merevisi tarif Pajak Penghasilan (PPh). Sebelumnya, tarif 5% dikenakan untuk penghasilan hingga Rp 50 juta, tetapi batas ini dinaikkan menjadi Rp 60 juta. Selain itu, lapisan baru dengan tarif 35% diperkenalkan untuk penghasilan lebih dari Rp 5 miliar per tahun. Penelitian Aditya et al. (2024) menyebutkan bahwa UU HPP merupakan bagian dari reformasi perpajakan yang bertujuan mempercepat pembangunan nasional dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Perubahan struktur Pajak Penghasilan berdasarkan UU HPP 7/2021 kini mencakup lima lapisan penghasilan kena pajak, sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (1) (UU HPP) dan pungutan pajaknya adalah sebagai berikut:

Table 1. Lapisan dan Tarif Penghasilan Kena Pajak Orang Pribadi

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Penghasilan 0 hingga Rp 60 juta	Dikenakan tarif 5%.
Penghasilan lebih dari Rp 60 juta hingga Rp 250 juta	Dikenakan tarif 15%.
Penghasilan di atas Rp 250 juta hingga Rp 500 juta	Dikenakan tarif 25%.
Penghasilan di atas Rp 5 miliar	Dikenakan tarif 30%.
Diatas Rp 5 Miliar	Dikenakan tarif 35%.

Sumber: (Undang-Undang Nomor 7, 2021)

Tujuan utama Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, mempercepat pemulihan ekonomi, menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil, serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Diharapkan, perubahan yang diatur dalam UU HPP ini dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian Indonesia secara keseluruhan.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 mengatur tentang pemotongan Pajak Penghasilan (PPh)

Pasal 21, yang berfokus pada penghasilan dari pekerjaan, jasa, atau kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP). Peraturan ini membagi tarif efektif bulanan ke dalam tiga kategori berdasarkan jumlah penghasilan bruto bulanan serta Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Besaran tarif tersebut juga mempertimbangkan status pernikahan dan tanggungan pajak tahunan.

Dengan diberlakukannya UU HPP Nomor 7 Tahun 2021 dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023, terjadi perubahan signifikan dalam mekanisme perhitungan PPh, khususnya terkait metode pemotongan pajak di tingkat perusahaan. Pasal 21 dalam peraturan ini mengatur penggunaan Tarif Efektif (TER) untuk pembayaran PPh Pasal 21 dari Januari hingga November, yang dibagi ke dalam tiga kategori: Tarif A, B, dan C. Sementara itu, untuk perhitungan pajak bulan Desember, digunakan tarif progresif sesuai ketentuan (Peraturan Presiden, 2023).

Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 mulai berlaku pada 1 Januari 2024, dengan sistem pembayaran aktif. Peraturan ini bertujuan untuk menyederhanakan pelaksanaan kewajiban perpajakan bagi WPOP. Tarif efektif bulanan dihitung berdasarkan tarif pemotongan PPh Pasal 21 sebagaimana disebutkan dalam ayat (2), yang dibagi sesuai besaran PTKP. Besaran PTKP ini dipengaruhi oleh status pernikahan dan jumlah tanggungan pada tahun pajak pertama.

Tarif efektif (TER) ditetapkan berdasarkan penghasilan bulanan dan terbagi ke dalam tiga kategori: kategori

A, B, dan C. Setiap kategori memiliki tingkat tarif yang berbeda (Munandar et al., 2024; Fresilina et al., 2023; Yolanda & Sulistyowati, 2024).

Kategori A:

1. Lajang tidak mempunyai kewajiban.
2. Lajang dan jumlah kewajiban satu orang.
3. Menikah tidak mempunyai kewajiban.

Kategori B:

1. Belum menikah dan jumlah kewajiban 2 orang.
2. Belum menikah dan jumlah kewajiban 3 orang.
3. Menikah dan jumlah kewajiban 1 orang.
4. Menikah dan jumlah kewajiban 2 orang.

Kategori C:

1. Menikah dan jumlah kewajiban 3 orang.

Secara umum perubahan cara hitungan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 ini akan mempermudah perhitungan Pajak Penghasilan 21 (PPH 21) dari bulan 1 (Januari) ke bulan 11 (November) pajak untuk dihitung membutuhkan 3 informasi yaitu:

1. PTKP menurut status pernikahan dan banyak kewajiban yang menjadi kewajiban pajak pada awal tahun pajak.
2. Banyak pendapatan perbulan.
3. Tarif efektif (berbanding bagan yang tercatat dalam peraturan pemerintah)

Table 2. Tarif Efektif (TER)

Kategori	PTKP	Tarif
Kategori A	TK/0 (54 jt); TK/1 & K/0 (58,5jt)	0% untuk penghasilan 5,4jt hingga 34% untuk penghasilan diatas 1,4 miliar
Kategori B	TK/2 & K/1 (63jt); TK/3 & K/2 (67,5jt)	0% untuk penghasilan 6,2jt hingga 34% untuk penghasilan diatas 1,405 miliar
Kategori C	K/3 (58,5jt)	0% untuk penghasilan 6,6jt hingga 34% untuk penghasilan diatas 1,419 miliar

Sumber : (Peraturan Presiden, 2023)

Menurut Manrejo & Ariandien (2022), PPh 21 yakni jenis pajak mengenai dasar pendapatan yang berkaitan pada pekerjaan, status, jasa, dan kegiatan. Pendapatan yang menjadi objek PPh 21 meliputi penghasilan, upah, honorarium, tunjangan, dan penyeteroran lainnya yang akan diperoleh oleh WPOP dalam Negeri dalam bentuk dengan kerjaan, jasa, atau kegiatan yang mereka lakukan.

Menurut Kurnianingsih (2022), Penghasilan Tidak Kena Pajak adalah yang dikurangkan dari penerimaan hasil bruto seseorang sebagai WPOP Dalam Negeri yang digunakan dalam akumulasi Pajak Penghasilan (PPh). Semakin tinggi nilai PTKP, semakin rendah jumlah

pajak yang harus dibayar oleh seseorang. PTKP, mengalami modifikasi dari waktu hingga berlandaskan peraturan PMK No. 101/PMK.010/2016. PTKP terbaru selama setahun adalah seperti berikut:

- Untuk (WPOP) Wajib Pajak Orang Pribadi yang belum memiliki tanggungan Rp.54jt/tahun.
- Rp. 4,5jt tambahkan ke wajib pajak sudah menikah
- Rp. 54jt dalam hal istri pendapataannya digabung pendapatan pasangan.
- Rp. 4,5jt tambahan maksimal pada 3 orang per keluarga ditambah pada anggota kerabat, sedarah dan kerabat garis turunan lurus dan anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya.

Table 3. Nominal PTKP Tiap Golongan

Golongan	Kode	Tarif PTKP
Belum Menikah (TK)	TK/0	Rp54.000.000
	TK/1	Rp58.000.000
	TK/2	Rp63.000.000
	TK/3	Rp67.000.000
Kawin	K/0	Rp58.500.000
	K/1	Rp63.000.000
	K/2	Rp67.500.000
	K/3	Rp72.000.000
Kawin dengan penghasilan digabung	K/1/0	Rp108.000.000
	K/1/1	Rp112.500.000
	K/1/2	Rp117.000.000
	K/1/3	Rp121.500.000

Sumber : (UU No. 7 Tahun 2021)

Penelitian ini dilakukan berdasarkan fakta dan peristiwa yang terkait dengan implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis perubahan dalam perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 serta memahami mekanisme perhitungan yang sesuai dengan peraturan terbaru. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan masyarakat, khususnya wajib pajak, terhadap kewajiban perpajakan mereka, terutama yang berkaitan dengan Pajak Penghasilan Pasal 21.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini berfokus pada analisis Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 dan Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif, dengan data yang diperoleh melalui studi pustaka sebagai sumber data sekunder. Studi pustaka ini melibatkan pengumpulan informasi dari berbagai sumber tertulis yang relevan, seperti buku, artikel jurnal ilmiah, laporan penelitian, dokumen resmi pemerintah, serta publikasi lain yang berkaitan dengan peraturan dan kebijakan perpajakan.

Selain itu, penelitian ini juga mencakup penelusuran hasil-hasil penelitian sebelumnya yang relevan

dengan topik yang diteliti. Proses analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan dan menguraikan informasi yang telah dikumpulkan, kemudian menganalisisnya secara sistematis. Penelitian ini mengacu pada metode analisis data kualitatif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman, yang meliputi tiga tahapan utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles & Huberman, 1994).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini, data gaji individu dikumpulkan oleh peneliti untuk keperluan analisis. Penelitian ini mengacu pada Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) Nomor 7 Tahun 2021 dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 sebagai dasar perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. Peneliti menggunakan metode perincian dalam menghitung PPh Pasal 21, dengan membandingkan hasil perhitungan berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang HPP Nomor 7 Tahun 2021 dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023.

Berikut adalah perhitungan PPh Pasal 21 berdasarkan ketentuan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) Nomor 7 Tahun 2021 yang dapat dilihat pada tabel 4 sampai dengan 9:

Table 4. Perhitungan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) No. 7 Tahun 2021

Nama	Tn. Wicaksana
Masa Kerja	12
Status PTKP	K/3
Gaji Pokok	21.000.000
Tunjangan Jabatan	5.500.000
Tunjangan Transport	2.000.000
Premi Jaminan Kecelakaan Kerja 2%	420.000
Premi Jaminan Kematian 4%	840.000
Penghasilan Bruto	29.760.000
Pengurangan	
Biaya Jabatan 5%	500.000
Iuran Jaminan Hari Tua 3%	630.000
Total Pengurang	1.130.000
Penghasilan Netto Sebulan	28.630.000
Penghasilan Netto Setahun	343.560.000
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)	72.000.000
Penghasilan Kena Pajak (PKP)	271.560.000
PPh Pasal 21 Per Tahun	34.734.000
PPh Pasal 21 Per Bulan	2.894.500

Sumber : (Data Diolah, 2024)

Berdasarkan perhitungan yang dilakukan mengacu pada Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021, dengan menggunakan tarif progresif, penghasilan bruto bulanan Tuan Wicaksana sebesar Rp 29.760.000.

Dengan status kawin dan memiliki tiga tanggungan (K/3), Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang terutang adalah Rp 34.734.000 per tahun atau setara dengan Rp 2.894.500 per bulan.

Table 5. Perhitungan PPh Pasal 21 menggunakan perhitungan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 Tarif TER Kategori C

Nama	Tn. Wicaksana		
Masa Kerja	12		
Status PTKP	K/3		
Gaji Pokok	21.000.000		
Tunjangan Jabatan	5.500.000		
Tunjangan Transport	2.000.000		
Premi, Jaminan Kecelakaan Kerja 2%	420.000		
Premi Jaminan Kematian 4%	840.000		
Penghasilan Bruto	29.760.000		
Pengurangan			
Biaya Jabatan 5%	500.000		
Iuran Jaminan Hari Tua 3%	630.000		
Total Pengurang	1.130.000		
Penghasilan Netto Sebulan	28.630.000		
Penghasilan Netto Setahun	343.560.000		
Penghasilan Tidak Kena Pajak	72.000.000		
Penghasilan Kena Pajak (PKP)	271.560.000		
PPh Pasal 21 Per Tahun	34.734.000		
PPh Pasal 21 Bulan Jan- Nov	3.273.600		
PPh Pasal 21 sudah dibayar	36.009.600	Lebih Bayar	
PPh 21 Desember dikembalikan	1.275.600		

Sumber : (Data Diolah, 2024)

Perhitungan PPh Pasal 21 menggunakan metode Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 dengan Tarif Efektif (TER) Kategori C terlihat pada Tabel 5.

Namun, berdasarkan perhitungan yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023, dengan status kawin dan memiliki tiga tanggungan (K/3), penghasilan bruto bulanan Tuan Wicaksana tercatat sebesar Rp 29.760.000. Dalam perhitungan ini, Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dihitung menggunakan tarif Efektif (TER) Kategori C. Dengan penghasilan bruto tersebut, PPh Pasal 21 yang terutang untuk periode Januari hingga November adalah sebesar Rp 3.273.600 per bulan.

Perhitungan ini mencakup pengurangan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sesuai dengan status pernikahan dan jumlah tanggungan, yang

mempengaruhi besaran pajak yang harus dibayar. Selain itu, sistem tarif Efektif (TER) yang digunakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 memberikan gambaran yang lebih tepat mengenai kewajiban pajak yang harus dipenuhi oleh wajib pajak dengan penghasilan tertentu.

Berikut adalah perhitungan PPh Pasal 21 menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) Nomor 7 Tahun 2021, yang memanfaatkan tarif progresif untuk menentukan besaran pajak yang terutang. Dalam perhitungan ini, tarif progresif diterapkan sesuai dengan lapisan penghasilan yang telah ditetapkan dalam undang-undang tersebut, dengan tujuan untuk memberikan beban pajak yang lebih adil dan sesuai dengan kemampuan finansial wajib pajak:

Table 6. Perhitungan Undang Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) Nomor 7 Tahun 2021

Nama	Tn. Sonny
Masa Kerja	12
Status PTKP	TK/2
Gaji Pokok	16.000.000
Tunjangan Jabatan	1.700.000
Tunjangan Transport	2.000.000
Premi Jaminan Kecelakaan Kerja 2%	320.000
Premi Jaminan Kematian 4%	640.000
Penghasilan Bruto	20.660.000
Pengurangan	
Biaya Jabatan 5%	500.000
Iuran Jaminan Hari Tua 3%	480.000
Total Pengurang	980.000
Penghasilan Netto Sebulan	19.680.000
Penghasilan Netto Setahun	236.160.000
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)	63.000.000
Penghasilan Kena Pajak (PKP)	173.160.000
PPh Pasal 21 Per Tahun	19.974.000
PPh Pasal 21 Per Bulan	1.664.500

Sumber : (Data Diolah, 2024)

Berdasarkan hasil perhitungan mengacu pada Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) Nomor 7 Tahun 2021, Tuan Johnny menerima gaji dengan penghasilan bruto sebesar Rp 20.660.000 per bulan. Dengan status belum kawin dan memiliki dua tanggungan (TK/2), pajak penghasilan (PPh) yang terhutang adalah sebesar Rp 19.974.000 per tahun atau setara dengan Rp 1.664.500 per bulan.

Berikut adalah perhitungan PPh Pasal 21 menggunakan tarif Efektif (TER) Kategori B yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023. Dalam perhitungan ini, tarif Efektif Kategori B diterapkan berdasarkan penghasilan bruto bulanan Tuan Johnny, dengan mempertimbangkan penghasilan tidak kena pajak (PTKP) yang disesuaikan dengan status pernikahan dan jumlah tanggungan:

Table 7. Perhitungan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 Tarif TER Kategori B

Nama	Tn. Sonny
Masa Kerja	12
Status PTKP	TK/2
Gaji Pokok	16.000.000
Tunjangan, Jabatan	1.700.000
Tunjangan, Transport	2.000.000
Premi Jaminan Kecelakaan Kerja 2%	320.000
Premi Jaminan Kematian 4%	640.000
Penghasilan Bruto	20.660.000
Pengurangan	
Biaya Jabatan 5%	500.000
Iuran Jaminan Hari Tua 3%	480.000
Total Pengurang	980.000
Penghasilan Netto Sebulan	19.680.000
Penghasilan Netto Setahun	236.160.000
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)	63.000.000
Penghasilan Kena Pajak (PKP)	173.160.000
PPh Pasal 21 Per, Tahun	19.974.000
PPh Pasal 21 Bulan Januari - November	1.652.800
PPh Pasal 21 Sudah Dibayar	18.180.800
PPh Pasal 21 Bulan Desember	1.793.200

Sumber : (Data Diolah, 2024)

Berdasarkan perhitungan yang dilakukan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023, Tuan Sonny dengan status belum kawin dan memiliki dua tanggungan (TK/2) memiliki penghasilan bruto sebesar Rp 20.660.000. Menggunakan tarif Efektif

(TER) Kategori B, pajak penghasilan yang terhutang untuk bulan Januari hingga November adalah sebesar Rp1.652.800 per bulan. Sementara itu, untuk bulan Desember, Tuan Sonny harus membayar pajak penghasilan sebesar Rp1.793.200.

Perhitungan ini mencerminkan penerapan tarif progresif berdasarkan penghasilan bruto dan status pernikahan serta jumlah tanggungan, yang mempengaruhi besaran Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

Berikut adalah perhitungan PPh Pasal 21 menggunakan metode yang ditemukan dalam Undang-Undang

Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) Nomor 7 Tahun 2021. Dalam perhitungan ini, pajak dihitung berdasarkan penghasilan bruto yang diperoleh setiap bulan, dengan tarif progresif yang berlaku sesuai dengan ketentuan yang ada dalam undang-undang tersebut:

Table 8. Perhitungan PPh Pasal 21 menggunakan perhitungan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) Nomor 7 Tahun 2021

Nama	Nn. Anjeli
Masa Kerja	12
Status PTKP	TK/0
Gaji Pokok	9.000.000
Tunjangan Jabatan	700.000
Tunjangan Transport	900.000
Premi Jaminan Kecelakaan Kerja 2%	180.000
Premi Jaminan Kematian 4%	360.000
Penghasilan Bruto	11.140.000
Pengurangan	
Biaya Jabatan 5%	500.000
Iuran Jaminan Hari Tua 3%	270.000
Total Pengurang	770.000
Penghasilan Netto Sebulan	10.370.000
Penghasilan Netto Setahun	124.440.000
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)	54.000.000
Penghasilan Kena Pajak (PKP)	70.440.000
PPh Pasal 21 Per Tahun	4.566.000
PPh Pasal 21 Per Bulan	380.500

Sumber : (Data Diolah, 2024)

Berdasarkan perhitungan yang mengacu pada Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) Nomor 7 Tahun 2021, Nona Anjeli menerima gaji sebesar Rp 9.000.000 dengan penghasilan bruto bulanan sebesar Rp 11.140.000. Dengan status lajang dan tanpa tanggungan (TK/0), pajak penghasilan yang terhutang adalah sebesar Rp 4.566.000 per tahun atau setara dengan Rp 388.500 per bulan.

Perhitungan ini menggunakan tarif Efektif (TER) Kategori A yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023. Tarif ini diterapkan sesuai dengan penghasilan bruto yang diperoleh setiap bulan, dengan mempertimbangkan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang berlaku untuk status lajang tanpa tanggungan:

Table 9. Perhitungan PPh Pasal 21 menggunakan perhitungan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 Tarif TER Kategori A

Nama	Nn. Anjeli
Masa Kerja	12
Status PTKP	TK/0
Gaji Pokok	9.000.000
Tunjangan Jabatan	700.000
Tunjangan Transport	900.000
Premi Jaminan Kecelakaan Kerja 2%	180.000
Premi Jaminan Kematian 4%	360.000
Penghasilan Bruto	11.140.000
Pengurangan	
Biaya Jabatan 5%	500.000
Iuran Jaminan Hari Tua 3%	270.000
Total Pengurang	770.000
Penghasilan Netto Sebulan	10.370.000
Penghasilan Netto Setahun	124.440.000
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)	54.000.000
Penghasilan Kena Pajak (PKP)	70.440.000
PPh Pasal 21 Per Tahun	4.566.000
PPh Pasal 21 Bulan Januari - November	389.900
PPh Pasal 21 Sudah Dibayar	4.288.900
PPh Pasal 21 Bulan Desember	277.100

Sumber : (Data Diolah, 2024)

Berdasarkan perhitungan yang dilakukan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023, Nona Anjeli, yang memiliki status lajang tanpa tanggungan (TK/0) dan menggunakan tarif Efektif (TER) Kategori A, memiliki penghasilan bruto sebesar Rp 11.140.000. Dengan penghasilan tersebut, pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 yang terhutang untuk bulan Januari hingga November adalah sebesar Rp 389.900 per bulan. Sementara itu, untuk bulan Desember, Nona Anjeli harus membayar pajak sebesar Rp 277.100.

Perhitungan ini memperhitungkan tarif progresif berdasarkan penghasilan bruto dan status pernikahan serta jumlah tanggungan, yang mempengaruhi besaran Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

Pembahasan

Seperti yang ditunjukkan oleh perhitungan yang dilakukan dengan merujuk pada Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan (UU HPP) Nomor 7 Tahun 2021 dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023, terdapat perbedaan yang signifikan dalam proses perincian Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk Tuan Wicaksana, Tuan Sonny, dan Nona Anjeli. Perbedaan ini terkait dengan cara perhitungan dan pembayaran pajak yang dihitung berdasarkan tarif Efektif (TER) kategori A, B, dan C, yang masing-masing diterapkan sesuai dengan penghasilan bruto dan status pernikahan serta jumlah tanggungan.

Dalam perhitungan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun

2023, tarif Efektif (TER) kategori A, B, dan C digunakan untuk menentukan besaran pajak yang harus dibayar setiap bulan, dengan penyesuaian berdasarkan lapisan penghasilan yang berbeda. Prosedur perhitungan dan pembayaran setiap bulan juga berbeda, yang tercermin dalam pembayaran yang dilakukan oleh masing-masing individu, seperti yang terlihat dalam perhitungan untuk Tuan Wicaksana, Tuan Sonny, dan Nona Anjeli.

Perbedaan antara perhitungan yang dilakukan dengan merujuk pada Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 menunjukkan bahwa perubahan tarif dan prosedur perpajakan yang diterapkan dapat memengaruhi besaran pajak yang terutang, yang tentunya berdampak pada kewajiban pajak yang harus dipenuhi oleh wajib pajak setiap bulannya:

1. Hasil perhitungan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021 menggunakan tarif progresif, di mana penghasilan bruto pegawai Tuan Wicaksana per bulan sebesar Rp 29.760.000 dengan status (K/3). Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang dalam setahun adalah sebesar Rp 34.734.000, yang berarti setiap bulan Tuan Wicaksana harus membayar Rp 2.894.500. Sementara itu, berdasarkan perhitungan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023, dengan penghasilan bruto bulanan yang sama, yaitu Rp 29.760.000 dan status (K/3), Pajak Penghasilan Pasal 21 dihitung menggunakan tarif Efektif (TER)

kategori C sebesar 11%. Dengan tarif ini, Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang untuk bulan Januari hingga November adalah sebesar Rp 3.273.600 per bulan. Sehingga, total pembayaran pajak untuk bulan Januari hingga November mencapai Rp 36.009.600. Namun, pada bulan Desember, Tuan Wicaksana akan melakukan kompensasi, karena telah membayar lebih selama bulan-bulan sebelumnya. Oleh karena itu, pembayaran yang lebih dilakukan akan dikembalikan, dengan nilai pengembalian sebesar Rp 1.275.600.

2. Hasil perhitungan berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021 untuk gaji pegawai Tuan Sonny, yang memiliki penghasilan bruto sebesar Rp 20.660.000 dan status (TK/2), menunjukkan bahwa pajak penghasilan yang terutang dalam setahun adalah sebesar Rp 19.974.000, yang berarti pajak penghasilan yang harus dibayar setiap bulan adalah sebesar Rp 1.664.500. Sementara itu, berdasarkan perhitungan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023, dengan status (TK/2) dan menggunakan tarif Efektif (TER) kategori B sebesar 8%, penghasilan bruto Tuan Sonny yang sebesar Rp 20.660.000 menghasilkan pajak penghasilan Pasal 21 yang terutang pada bulan Januari hingga November sebesar Rp 1.652.800 per bulan. Pada bulan Desember, Tuan Sonny harus membayar pajak sebesar Rp 1.793.200, yang sedikit

lebih tinggi dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya.

3. Hasil perhitungan berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021 untuk Nona Anjeli, yang memiliki gaji sebesar Rp 9.000.000 dan penghasilan bruto sebesar Rp 11.140.000 dengan status belum menikah dan tanpa tanggungan (TK/0), menunjukkan bahwa pajak penghasilan yang terhutang dalam setahun adalah sebesar Rp 4.566.000, yang berarti pajak penghasilan yang harus dibayar setiap bulan adalah sebesar Rp 380.500. Sementara itu, berdasarkan perhitungan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023, dengan status (TK/0) dan menggunakan tarif Efektif (TER) kategori A sebesar 3,5%, penghasilan bruto Nona Anjeli yang sebesar Rp 11.140.000 menghasilkan pajak penghasilan Pasal 21 yang terhutang pada bulan Januari hingga November sebesar Rp 389.900 per bulan. Pada bulan Desember, Nona Anjeli harus membayar pajak sebesar Rp 277.100, yang lebih rendah dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya.

Berdasarkan diskusi sebelumnya, perhitungan dalam penelitian ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023, yang menggunakan tarif Efektif (TER). Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Anissa et al. (2024), Sari & Suprihandri (2024) dan Fitria & Simbolon (2023), menunjukkan bahwa penghasilan bruto bulanan karyawan dihitung dengan mengalikan tarif TER yang berlaku.

Menurut penelitian lain, seperti yang dilakukan oleh Putri et al. (2024) dan Fitria et al. (2024), tarif efektif rata-rata (TER) ini tidak mengalami perubahan signifikan dan bukan merupakan jenis pajak baru.

Dari hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa meskipun ada perbedaan dalam metode perhitungan antara Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan (UU HPP) Nomor 7 Tahun 2021 dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023, perbandingan perhitungan pajak ini tidak akan memberikan dampak signifikan terhadap pendapatan negara. Namun, perbedaan dalam metode perhitungan tetap ada, yang mencerminkan perubahan dalam kebijakan perpajakan untuk meningkatkan efisiensi dan kepatuhan pajak di Indonesia.

KESIMPULAN

Penelitian ini menganalisis perbedaan antara Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan (UU HPP) Nomor 7 Tahun 2021 dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2023. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan dalam perhitungan pajak penghasilan (PPh) 21 untuk Tuan Wicaksana, Tuan Sonny, dan Nona Anjeli. Setelah menggunakan PP Nomor 58 Tahun 2023, tarif TER dalam perhitungan PPh 21 dibayarkan seragam pada bulan Januari. Berdasarkan temuan ini, penelitian menyarankan agar pemerintah dan pembuat kebijakan meningkatkan sosialisasi terkait penerapan PP Nomor 58 Tahun 2023 kepada wajib pajak, khususnya mengenai perubahan dalam mekanisme perhitungan

PPh 21. Sosialisasi ini penting untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan wajib pajak, serta memastikan bahwa reformasi kebijakan perpajakan dapat mendukung transparansi dan efisiensi administrasi pajak secara berkelanjutan. Selain itu, penelitian ini juga menyarankan bahwa harmonisasi antara UU HPP dan PP terkait dapat menjadi model kebijakan pajak yang lebih terintegrasi di masa depan, mengurangi risiko perbedaan interpretasi yang mungkin muncul di tingkat operasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, I. K. A. P., Kalangi, L., & Wangkar, A. (2024). Analisis Pajak Penghasilan Pasal 21 Sesuai Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021 Pada Sintesa Peninsula Hotel Manado. *Jurnal EMBA*, 12(1), 791–801. <https://doi.org/https://doi.org/10.35794/emba.v12i01.53562>
- Anissa, D. N., Ningsih, S., & Ma'ruf, M.H. (2024). Analisis Dampak Perhitungan Pemotongan Pph Pasal 21 Atas Karyawan Berdasarkan Pp No 58 Tahun 2023 Dengan Uu Hpp No 7 Tahun 2021. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan Dan Tata Kelola Perusahaan*, 1(4), 347–355. <https://doi.org/10.59407/jakpt.v1i4.832>
- Fitria, E. A., Afifah, A., & Mutiatas, S. (2024). Analisis PPh Pasal 21 Sebelum dan Sesudah Menggunakan Tarif Efektif PP 58/2023. *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 1(2), 791–802. <https://doi.org/10.61722/jemba.v1i2.405>
- Fitria, T. N., & Simbolon, N. E. (2023). Analisis Perbandingan Perhitungan Pph 21 Atas Karyawan Tetap dengan Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023. *Prosiding Seminar Nasional & Call for Paper*, 6(1), 1–24. <https://prosiding.stie-aas.ac.id/index.php/prosenas/article/view/267>
- Fresilina, J. I., Kusuma, M., & Kusumaningarti, M. (2023). Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan (PPH) 21 Pasca Penerapan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) No.7 Tahun 2021 Terhadap Karyawan Penerima Uang Lembur Guna Menentukan Pajak Terutang. *Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi*, 1(4), 34–56. <https://doi.org/10.55606/jumia.v1i4.1968>
- Kemenkeu. (2016). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 101/PMK.010/2016 Tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak*. <https://kemenkeu.go.id>
- Kurnianingsih, R. (2022). Analisis Pajak Penghasilan sebelum dan setelah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 bagi WP Orang Pribadi. *Journal Competency of Business*, 5(02), 112–129. <https://doi.org/10.47200/jcob.v5i02.1097>
- Manrejo, S., & Ariandyen, T. (2022).

- Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 PT 8wood International Group. *Oikonomia: Jurnal Manajemen*, 18(1), 47. <https://doi.org/10.47313/oikonomia.v18i1.1512>
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook*, 2nd ed. In *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook*, 2nd ed. Sage Publications, Inc.
- Munandar, A., Coyanda, J. R., & Romli, H. (2024). Analisis Pp Nomor 58 Tahun 2023 Terhadap Pemotongan Pph Pasal 21 Karyawan (Studi Kasus Pada Pt. Xyz). *Ekonomika Sharia: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Ekonomi Syariah*, 10(1), 43–62. <https://doi.org/10.36908/esha.v10i1.1204>
- Peraturan Presiden. (2023). *Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2023 Tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi*.
- Putri, Y. A., Harmelia, Seplinda, M., & Ulhusna, M. (2024). Perhitungan PPh Pasal 21 Pegawai Tetap Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2023. *Jurnal Pendidikan Tambusa*, volume 8 n(58), 23925–23933.
- Sari, P. D. S., & Suprihandri, M. D. (2024). Analisis Perbandingan Tarif Pemotongan PPh Pasal 21 Berdasarkan Peraturan Pemerintah No . 58 Tahun 2023 dan Tarif Efektif Rata-Rata Tahun 2024 (Studi Kasus PT Maheswari Daya Gemilang). *Journal of Economics, Business, Management, Accounting and Social Sciences (JEBMASS)*, 2(4), 212–216. <http://ojs.putrajawa.co.id/index.php/jebmass/article/view/136>
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. (2007). *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Undang-Undang Umum dan Perpajakan* (Issue 1).
- Undang-Undang Nomor 7. (2021). *Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP)*.
- Yolanda, B. A. T., & Sulistyowati, E. (2024). Analisis PPh Pasal 21 Sebelum dan Sesudah Menggunakan Tarif Efektif PP 58/2023. *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 1(2), 791–802. <https://doi.org/10.61722/jemba.v1i2.405>